

PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA JABATAN FUNGSIONAL :

1. Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional melalui formasi CPNS :
 - a. Berijazah sesuai Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - b. Pangkat sesuai Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - c. Foto Copy SK CPNS
 - d. Foto Copy SK PNS
 - e. Penetapan Angka Kredit (PAK) dari tim penilai angka kredit
 - f. Surat Permohonan ybs kepada Pimpinan Unit Kerja
 - g. DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 - h. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja
 - i. Induksi, Sertifikat pendidik, NUPTK (Jabatan Fungsional Guru)
 - j. Surat Tanda Registrasi yang berlaku saat itu (Jabatan Fungsional Kesehatan)

2. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain :
 - a. Berijazah sesuai Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - b. Telah mengikuti dan lulus diklat/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - c. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - d. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
 - e. Usia paling tinggi sesuai peraturan jafung yang berlaku
 - f. Memiliki pengalaman dibidangnya sekurang - kurangnya 2 tahun
 - g. Surat Permohonan ybs kepada Pimpinan Unit Kerja
 - h. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja

3. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui *Inpassing* :
 - a. Berijazah sesuai Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - b. Pangkat paling rendah sesuai Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - c. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - d. Surat Permohonan ybs kepada Pimpinan Unit Kerja
 - e. Memiliki pengalaman dibidangnya sekurang - kurangnya 2 tahun
 - f. Surat Rekomendasi *Inpassing* dari Instansi Pembina Pusat
 - g. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja

4. Kenaikan Jabatan Fungsional :
 - a. Berijazah sesuai Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - b. Foto Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
 - c. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - d. Penetapan Angka Kredit (PAK) terdahulu dan terakhir
 - e. Telah mengikuti dan lulus diklat/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional yang ditentukan
 - f. DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 - g. NUPTK (Jabatan Fungsional Guru)
 - h. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja

5. Jabatan Fungsional Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Tingkat Ahli :
 - a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang diampu
 - b. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari tingkat terampil ke tingkat ahli
 - c. Surat keterangan pengukuhan gelar sarjana (S1)/ Diploma IV
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - e. Foto Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
 - f. Foto Copy SK Kenaikan pangkat terakhir
 - g. Penetapan Angka Kredit (PAK) terdahulu dan terakhir
 - h. DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 - i. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja

6. Pemberhentian karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional atau pindah tugas :
 - a. Foto Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
 - b. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - c. SK Tentang Pindah Tugas (mutasi luar provinsi bali)
 - d. SK Jabatan Struktural (promosi ke jabatan struktural)
 - e. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
 - f. DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 - g. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja

7. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional :
 - a. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - b. Foto Copy SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
 - c. Foto Copy SK Mutasi (Bagi yang dibebaskan karena pindah tugas)
 - d. Fotocopy SK PAK terakhir (sesuai dengan nilai pada SK Pemberhentian)
 - e. DP3/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 - F. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja